



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 32 TAHUN 2012

#### TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 3  
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA  
BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA  
BERGULIR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR, KOPERASI  
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. Dalam rangka optimalisasi Pembiayaan Permodalan kepada Pelaku Usaha Mikro, Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro melalui Program Pinjaman Dana Bergulir agar lebih maksimal, maka perlu adanya kebijakan Perubahan Besaran Dana Pinjaman Modal, Kriteria dan Persyaratan Pinjaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

SEKDA	
ASS.	
KA.	
KARAG.	

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2011 Nomor 13);
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan UPT - PDB pada Dinas PMP-KUKM Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 111);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PASAR, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BATAM**

## PASAL I


Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pasar, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam (Lembaran daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 198) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Besaran Dana Pinjaman Modal kepada Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro ditetapkan berdasarkan jumlah kebutuhan modal kerja bagi masing-masing Koperasi, Usaha Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro berdasarkan Kelayakan Usaha yang tela hada dengan mengikuti plafond dan kebutuhan yang layak.
- (2) Besaran Dana Pinjaman yang diberikan adalah :
  - a. Untuk Usaha Mikro maksimal Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
  - b. Untuk Lembaga Keuangan Mikro maksimal Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
  - c. Untuk Koperasi maksimal Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
- (3) Besaran dana pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kelayakan usaha, nilai jaminan dan hasil survey lapangan.
- (4) Dalam hal UPT-PDB belum dapat melakukan atau belum memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan penilaian kelayakan usaha, nilai jaminan dan survey lapangan, maka pelaksana hal tersebut dapat dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Walikota.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (7) diubah sehingga Pasal 12 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kriteria Koperasi Calon Penyalur dan atau penerima Pinjaman Dana bergulir ditetapkan sebagai berikut :

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The signature appears to be 'A. R. A.' or similar. The stamp contains some illegible text and a grid pattern.

- a. Telah Beroperasi dan Memiliki Badan Hukum Koperasi minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilengkapi dengan Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi dan Susunan Pengurus/Pengawas;
  - b. Memiliki Anggaran Dasar (AD) yang ditetapkan melalui Rapat Anggota;
  - c. Memiliki Tanda Daftar Umum Koperasi (TDUK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) khusus bagi Koperasi Simpan Pinjam;
  - d. Selain Koperasi Simpan Pinjam wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Umum Koperasi (TDUK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - e. Diutamakan bagi Koperasi yang sudah melunasi pinjaman dana bergulir dengan tingkat pengembalian lancar;
  - f. Untuk Unit Usaha Simpan Pinjam telah memiliki modal sendiri untuk usaha simpan pinjam minimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dikelola secara terpisah yang dibuktikan dalam neraca tahun buku berjalan;
  - g. Diutamakan bagi Koperasi yang memiliki peringkat minimal cukup berkualitas;
  - h. Membuka Rekening khusus pinjaman dana bergulir pada Bank yang ditunjuk; dan
  - i. Bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh UPT-PDB;
- (2) Persyaratan Koperasi Calon Penyalur dan atau penerima Pinjaman Dana bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan proposal dan mengisi formulir;
  - b. Melampirkan foto copy KTP Pengurus yang masih berlaku;
  - c. Melampirkan foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha dari Instansi yang berwenang;
  - d. Pas foto Pengurus masing-masing ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar ( Pas foto terbaru );
  - e. Melampirkan rencana penyaluran dan atau penggunaan dana pinjaman;



- f. Melampirkan foto copy Akta Pendirian/Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
  - g. Melampirkan foto copy SK Pengesahan Akta Pendirian/SK Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
  - h. Melampirkan foto copy Berita Acara Rapat Anggota Khusus (RAK) dan atau Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menetapkan Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi dan diketahui/dilaporkan kepada Dinas PMP-KUKM Kota Batam serta melampirkan daftar hadir rapat;
  - i. Melampirkan foto copy Dokumen Jaminan;
  - j. Melampirkan Laporan Keuangan (Neraca dan Rugi Laba);
  - k. Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Terakhir;
  - l. Permohonan yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali; dan
  - m. Permohonan dijilid dengan rapi.
- (3) Kriteria UEM-SP Calon Penyalur Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Telah memiliki Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keuangan Mikro yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pembentukan UEM-SP oleh Lurah setempat dan diketahui Camat;
  - b. Telah memiliki SK Pengelola UEM-SP oleh Lurah diketahui oleh Camat;
  - c. Memiliki Pengelola Aktif yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Penetapan oleh Lurah dan diketahui oleh Camat;
  - d. Telah berjalan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT), Neraca dan Rugi Laba tahun terakhir;
  - e. Pinjaman diutamakan untuk usaha kegiatan ekonomi produktif dengan menekan azas kelayakan usaha serta memperhatikan kemampuan, keinginan dan kesungguhan calon peminjam berdasarkan persetujuan Tim Verifikasi;
  - f. Melaksanakan Administrasi Keuangan dengan tertib sesuai dengan prinsip Akuntansi;



- g. Memiliki jumlah anggota yang mengajukan pinjaman pertama kali minimal 20 (dua puluh) orang;
  - h. Menyiapkan rencana usaha pengelolaan dana untuk 3 (tiga) Tahun;
  - i. Modal sendiri minimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dibuktikan dalam neraca tutup tahun buku berjalan;
  - j. Klasifikasi LKM minimal peringkat 3 (tiga);
  - k. Membuka Rekening khusus pinjaman dana bergulir pada Bank yang ditunjuk; dan
  - l. Bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh UPT-PDB;
- (4) Persyaratan UEM-SP Calon Penyalur Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemohon mengisi formulir;
  - b. Melampirkan foto copy KTP dan KK Pengurus yang masih berlaku;
  - c. foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan setempat;
  - d. Pas Photo Pengurus masing-masing ukuran 3 x 4 = 1 lembar ( Pas Photo terbaru );
  - e. Melampirkan rencana penyaluran atau penggunaan dana pinjaman;
  - f. Melampirkan SK Pendirian, AD dan Photo Copy KTP Anggota;
  - g. Melampirkan fotocopy Dokumen Jaminan;
  - h. Melampirkan Laporan Keuangan (Neraca dan Laporan Rugi Laba);
  - i. Permohonan yang sudah masuk tidak dapat diambil; dan
  - j. Permohonan dijilid dengan rapi.
- (5) Kriteria BMT Calon Penyalur Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Telah Beroperasi dan Memiliki Badan Hukum BMT minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilengkapi dengan Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha BMT dan Susunan Pengurus/Pengawas;
  - b. Memiliki Anggaran Dasar (AD) yang ditetapkan melalui Rapat Anggota;
  - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

- d. Diutamakan bagi BMT yang sudah melunasi pinjaman dana bergulir dengan tingkat pengembalian lancar;
  - e. Untuk Unit Usaha Simpan Pinjam telah memiliki modal sendiri untuk usaha simpan pinjam minimal Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dikelola secara terpisah yang dibuktikan dalam neraca tahun buku berjalan;
  - f. Diutamakan bagi BMT yang memiliki peringkat minimal cukup berkualitas;
  - g. Membuka Rekening khusus pinjaman dana bergulir pada Bank yang ditunjuk;
  - h. Bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh UPT-PDB.
- (6) Persyaratan BMT Calon Penyalur Pinjaman Dana Bergulir ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemohon mengajukan proposal dan mengisi formulir;
  - b. Melampirkan foto copy KTP Pengurus yang masih berlaku;
  - c. Melampirkan foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha dari Instansi yang berwenang ;
  - d. Pas foto Pengurus masing-masing ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar ( Pas foto terbaru );
  - e. Melampirkan foto copy Akta Pendirian/Akta Perubahan Anggaran Dasar BMT;
  - f. Melampirkan rencana penyaluran atau penggunaan dana pinjaman;
  - g. Melampirkan foto copy SK Pengesahan Akta Pendirian/SK Perubahan Anggaran Dasar BMT;
  - h. Melampirkan foto copy Berita Acara Rapat Anggota Khusus (RAK) dan atau Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menetapkan Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir yang ditandatangani oleh Pengurus BMT dan diketahui/dilaporkan kepada Dinas PMP-KUKM Kota Batam serta melampirkan daftar hadir rapat ;
  - i. Melampirkan foto copy Dokumen Jaminan;
  - j. Melampirkan Laporan Keuangan (Neraca dan Rugi Laba);
  - k. Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Terakhir;
  - l. Permohonan yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali; dan
  - m. Permohonan dijilid dengan rapi.

(7) Kriteria Usaha Mikro Calon Penerima Pinjaman Modal Bergulir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Telah menjalankan usaha minimal 6 (enam) bulan ;
- b. Bertempat tinggal di pemukiman resmi di wilayah Kota Batam ;
- c. Memiliki usaha produktif dan layak dikembangkan ;
- d. Memiliki Asset sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan serta memiliki Omset sampai dengan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun, yang dibuktikan dengan Neraca dan rincian Rugi Laba ;
- e. Membuka Rekening khusus pinjaman dana bergulir pada Bank yang ditunjuk; dan
- f. Bersedia tunduk dan taat terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh UPT-PDB.

(8) Persyaratan Usaha Mikro Calon Penerima Pinjaman Modal Bergulir ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan proposal dan mengisi formulir;
- b. Melampirkan foto copy KTP, KK Suami dan Istri yang masih berlaku;
- c. Foto copy Surat Keterangan Memiliki Usaha dari Kelurahan setempat;
- d. Pas foto Suami dan Isteri terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. Melampirkan Surat Nikah bagi yang sudah menikah;
- f. Melampirkan Surat Persetujuan Suami/Isteri;
- g. Melampirkan Pencatatan Total Penerimaan dan Pengeluaran Usaha 3 (tiga) bulan terakhir;
- h. Melampirkan foto usaha;
- i. Melampirkan foto copy dokumen jaminan;
- j. Permohonan yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali; dan
- k. Permohonan dijilid dengan rapi.




Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 12 September 2012


WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 12 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2012 NOMOR 27

